

# STATUS TERDAKWA SETELAH SURAT DAKWAAN DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM DALAM PERKARA PIDANA

**Hasanal Mulkan**

Fakultas Hukum UM Palembang  
E-mail : hasanal\_mulkan@yahoo.co.id

## ABSTRAK

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum dan sistematika hukum, serta mencari kejelasan terhadap status terdakwa setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum dalam system hukum Indonesia, maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum normatif yang tidak bermaksud untuk menguji impotesa. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (Library Research), yaitu melakukan pencatatan terhadap literature/repreksi yang berkaitan dengan penelitian ini, guna memperoleh data sekunder dengan cara menelaah bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa teks book, jurnal ilmiah serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan studi ini yang ada rekransinya untuk dijadikan rujukan dalam penelitian tentang permasalahan terdakwa setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum adalah tetap pada posisi hukumnya, kemudian Jaksa Penuntut Umum memperbaiki surat dakwaannya dan diajukan kembali ke Pengadilan untuk disidangkan.

*Kata Kunci:* Surat dakwaan, jaksa penuntut Umum, Hakim

## ABSTRACT

In line with the objective of intending to explore legal principles and legal systematics, and seeking clarity on the status of the accused after the indictment was declared null and void by law in the Indonesian legal system, the type of research was classified as normative legal research which did not intend to test the hypothesis. The method of data collection is carried out by means of library research, which records the literature / references related to this research, in order to obtain secondary data by examining primary legal materials consisting of statutory regulations and secondary legal materials in the form of text books, scientific journals as well as documents relating to this study that have transitions for reference in research on the defendant's problem after the indictment has been declared null and void by law is fixed in its legal position, then the Public Prosecutor refines the indictment and is sent back to the Court for trial.

**Keywords:** Indictment, Public Prosecutors, Judges

### A. Pendahuluan

Surat dakwaan merupakan dasar hukum pemeriksaan perkara pidana di persidangan. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang

disebut dalam surat dakwaan. Jika terdakwa menurut pendapat hakim terbukti melakukan tindak pidana tetapi tidak disebutkan dalam surat dakwaan, maka ia dapat dijatuhi pidana. Di dalam penyusunan surat dakwaan harus diuraikan tentang

sejelas-jelasnya dan semua unsur yang terdapat di dalam tindak pidana tersebut harus dicantumkan, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan.

Istilah surat dakwaan baru dibakukan setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelumnya terdapat ketidak seragaman dalam menggunakan istilah surat dakwaan.

Dari segi Undang-undang khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan apa surat dakwaan itu. Oleh karena itu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan surat dakwaan, Menurut A. Karim Nasution, Surat tuduha adalah surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang

bila ternyata cukup terbukti, maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman.<sup>1</sup>

Untuk memudahkan pembuatan surat dakwaan harus menguasai kasus perkara yang sedang dihadapi sehingga dapat ditemukan dan dipastikan unsur-unsur pidana yang telah diperbaiki oleh si terdakwa baik unsur-unsur yang memberatkan maupun adanya unsur kesengajaan. Atas dasar itulah surat dakwaan dibuat dengan menguraikan segala sesuatunya dengan sejelas-jelasnya, dengan uraian yang mudah dimengerti oleh si terdakwa dan pasal mana yang sesuai untuk diterapkan atas perbuatan terdakwa itu.

Secara singkat surat dakwaan harus memuat :

1. Identitas terdakwa;
2. Ditahan atau tidaknya terdakwa;
3. Barang bukti;
4. Residivis atau bukan;
5. Nomor register perkara;

---

<sup>1</sup> M.W Pattpelohy, *Urutan dan Susunan Surat Dakwaan serta Variasinya*, UD. Dipajaya, Ujung Pandang, 1994, hal. 1.

6. Uraian singkat yang jelas dan mudah dimengerti yang memuat unsur-unsur pidana dari perbuatan terdakwa dan harus disebutkan tanggal, waktu dan tempat kejadian dilakukan;
7. Pasal yang dilanggar.<sup>2</sup>

Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Oleh karena itu surat dakwaan mesti perlu kecermatan dan keterampilan teknis dalam menyusun rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam perkara pidana yang dimaksud. Sehubungan dengan sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal pidana yang bersangkutan. Kekeliruan dalam penyusunan rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam tindak pidana *samenloop* atau *concursus*, bisa mengakibatkan penerapan hukum yang fatal bagi pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang hendak dikenakan kepada terdakwa dan dapat

menjadikan dakwaan kepadanya dinyatakan batal demi hukum.<sup>3</sup>

Bentuk-bentuk surat dakwaan, yaitu :

1. Surat dakwaan disusun secara tunggal.  
Di dalam dakwaan tunggal ini terdakwa didakwakan satu perbuatan saja. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor “*penyertaan*” (*mededaderschap*) atau faktor *concursus* maupun faktor “*alternatif*” atau faktor “*subsidair*”.
2. Surat dakwaan alternatif  
Kepada terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakekatnya ia hanya didakwakan atau dipersalahkan satu tindak pidana.

---

<sup>2</sup> R. Atang Ranoeniharjo. *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1980, hal. 97.

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 396-397.

3. Surat dakwaan subsidair  
Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dimana terdakwa didakwakan lebih dari satu dakwaan, tetapi pada prinsipnya ia hanya dipersalahkan satu tindak pidana saja.
4. Surat dakwaan kumulatif.  
Dalam dakwaan kumulatif ini kepada dakwaan didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, sedangkan tindak pidana itu harus dibuktikan, keseluruhannya, sebab tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.
5. Surat dakwaan campuran  
Surat dakwaan campuran sebenarnya merupakan bentuk gabungan antara dakwaan alternatif ataupun subsidair jadi terdakwa disamping didakwakan secara kumulatif, masih didakwakan secara alternative ataupun subsidair.<sup>4</sup>

Ketentuan di atas merupakan asas hukum acara pidana bahwa surat dakwaan memegang peranan penting sekali dalam proses perkara pidana, bahkan dapat dikatakan merupakan dasarnya dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, karena itu surat dakwaan mempunyai dua segi, yaitu segi positif dan segi negatif.

Positif : Bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan, harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusan.

Negatif : Bahwa apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam persidangan, harus dapat ditemukan kembali dalam surat dakwaan.<sup>5</sup>

dapat kita lihat bahwa surat dakwaan sangat penting bagi :

1. Jaksa sebagai dasar untuk melakukan penuntutan perkara ke Pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 398.

<sup>5</sup> A.Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, C.V. Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1981, hal. 76

- tuntutan pidana (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Terdakwa sebagai dasar untuk melakukan pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.
  3. Hakim sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana di dalam surat dakwaan.<sup>6</sup>

Betapa penting peranan surat dakwaan dalam suatu proses penuntutan perkara pidana di forum pengadilan dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada Jaksa Penuntut Umum. Maka dalam kerangka tugas dan tanggung jawab inilah, kepada Jaksa dituntut untuk meningkatkan

---

<sup>6</sup> Soelarso Projosoewojo, *Cara Menyusun Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Angsana, Jakarta, 1982, hal.5.

kemampuannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Penuntut Umum yang profesional, disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi dalam menyusun dan merumuskan suatu surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap. Dalam praktek dan kenyataannya, masih sering dijumpai bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima oleh Hakim dan dinyatakan batal demi hukum dalam putusan disebabkan dakwaan tidak jelas, karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun tujuan utama surat dakwaan ini adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana yang telah dilakukan terus dicantumkan serta harus disusun dengan jelas dan terang.

## **B. Perumusan Masalah**

- A. Bagaimanakah status terdakwa setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum ?
- B. Dasar hukum majelis hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum ?

### **C. Metode Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat penjelajahan (eksploratoris).

### **D. Pembahasan**

#### **A. Status Terdakwa Setelah Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum.**

Bertitik tolak dari Pasal 156 (1) dan (2) Juncto Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang intinya keberatan atau eksepsi dari Penasehat Hukum atau Terdakwa diterima yang dinyatakan dalam putusan sela yang memuat pembatalan surat pembatalan dakwaan serta perintah pembebasan terdakwa dan tahanan, tetapi ada juga putusan sela yang tidak menyinggung status terdakwa.

#### **1. Pendapat Praktisi Hukum**

Menurut Riki Agustiawan, “Status terdakwa setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum adalah apabila terdakwa ditahan maka diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan. Oleh karena itu status terdakwa tersebut tidak tergantung pada eksepsi melainkan tergantung pada sempurnanya surat dakwaan tersebut. Umpamanya terdakwa didakwa melakukan pencurian, padahal barang yang diambil adalah miliknya sendiri atau apa yang didakwakan pada terdakwa adalah tindak pidana yang sudah kadaluarsa”.

Pasal 191 ayat (3) KUHP, menjelaskan : bahwa apabila terdakwa dijatuhi putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum maka terdakwa yang sedang berada dalam status penahanan harus diperintahkan untuk dibebaskan seketika, akan tetapi jika ada alasan lain yang sah untuk tetap menahan terdakwa. Adapun patokan penerapan hukum yang berkaitan dengan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum adalah sebagai berikut.

a. Apabila putusan pembatalan surat dakwaan sifatnya murni, terdakwa mesti dibebaskan dari tahanan. Jadi setiap putusan pembatalan surat dakwaan yang terdakwa berada dalam tahanan, putusan tersebut musti memuat amar yang memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan. Hakim tidak mempergunakan kalimat terakhir pada Pasal 191 ayat (3) perkaranya masih mungkin akan diajukan Penuntut Umum kembali setelah surat dakwaan disempurnakan.

b. Dalam hal pembatalan surat dakwaan masih dibarengi dengan perkara lain, penahanan dapat diteruskan berdasarkan perkara lain yang dimaksud. Jadi, jika pada saat pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, masih ada perkara lain yang menyangkut diri terdakwa, dalam kasus yang demikian Hakim dapat memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.<sup>7</sup>

Meskipun terhadap putusan sela atau pembatalan surat dakwaan,

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit*

penuntut umum dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi, tetapi perintah pembebasan terdakwa dari tahanan tetap harus dilaksanakan oleh Penuntut Umum.

## 2. Pendapat Teoritis Hukum

1. M. Yahya Harapan berpendapat :

“Bahwa putusan tersebut harus dibarengi dengan pembebasan terdakwa dari tahanan, kewenangan penuntut umum untuk mengajukan perlawanan atau verzet ke pengadilan tinggi tidak dijadikan alasan untuk menahan terdakwa dengan sandaran dasar hukumnya Pasal 191 ayat (3) yang berbunyi dalam hal ini sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika kecuali ada alasan yang sah terdakwa perlu ditahan”.<sup>8</sup>

2. Dalam Rekernis Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan seluruh Indonesia tahun 1985 ditetapkan bahwa “Putusan batal demi

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 131

hukum itu harus disertai dengan perintah dikeluarkan dari tahanan”.

### 3. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2. Meskipun terdapat putusan sela atau pembatalan surat dakwaan itu perintah pembebasan terdakwa dari tahanan tetap harus dilaksanakan oleh penuntut umum. Dasar keharusan tersebut adalah Pasal 191 KUHP dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 ditentukan bahwa :

- Penahanan dalam tingkat penyidikan akan habis, maka berlakunya sejak diserahkan tanggung jawab penahanan kepada penuntut umum.

- Dalam acara pemeriksaan biasa, masa berlakunya penahanan dalam pra penuntutan atau penuntutan akan habis waktunya sejak

dilimpahkannya perkara tersebut ke Pengadilan.

- Dalam acara pemeriksaan singkat, maka berlakunya penahanan pada tahap pra penuntutan akan habis waktunya sejak pemeriksaan sidang tersebut.<sup>9</sup>

Dengan demikian secara praktis dapat dikatakan bahwa status terdakwa setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum adalah apabila terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan. Oleh karena apabila ada perintah pembebasan terdakwa dalam putusan sela atau penetapan surat dakwaan, maka penuntut umum wajib segera memerdekakan terdakwa dari tahanan.

### B. Dasar Hukum Majelis Hakim Menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum.

Sebagaimana dijelaskan bahwa dasar pemeriksaan di depan sidang Pengadilan adalah surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Kitab

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 132



undang-undang hukum acara pidana tidak mengatur secara jelas mengenai bentuk susunan dari surat dakwaan. Bentuk surat dakwaan lahir dari ilmu pengetahuan hukum dan perkembangan dalam praktek. Penuntut Umum bertanggung jawab dalam pembuatan surat dakwaan, oleh karena itu surat dakwaan mengandung konsekuensi dalam usaha pembuktian di depan sidang pengadilan. Pembuktian merupakan suatu proses pemeriksaan untuk mendapatkan kebenaran materiil, sehingga surat dakwaan menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengancam dengan tegas surat dakwaan yang tidak lengkap memuat syarat materiel dan syarat formil surat dakwaan yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b akan mengakibatkan surat dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Namun demikian, sifat batal demi hukum yang ditentukan Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini adalah tidak murni secara mutlak, tetapi masih diperlukan adanya

pernyataan batal dari Hakim yang memeriksa perkara, agar keadaan yang batal demi hukum tersebut efektif dan formal benar-benar batal diperlukan putusan pengadilan.

Selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan surat dakwaan batal, surat dakwaan yang batal demi hukum tersebut secara formal masih tetap sah dijadikan landasan untuk memeriksa dan mengadili terdakwa. Apabila terdakwa atau penasihat hukum berpendapat bahwa surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan eksepsi atau bantahan berupa *exceptio obscuri libeli* atau eksepsi yang menyatakan surat dakwaan “kabur” atau “tidak jelas” karena tidak lengkap memuat syarat yang ditentukan Pasal 143 ayat. (2) huruf a dan b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Eksepsi ini diajukan terdakwa atau penasihat hukum sesaat sesudah penuntut umum selesai membaca surat dakwaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka

permasalahan pernyataan surat dakwaan batal demi hukum dapat terjadi melalui proses sebagai berikut :

- Dapat diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya melalui proses eksepsi.
- Berdasarkan eksepsitersebut Hakim dapat menerima atau menolak.
- Hakim berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya dapat menyatakan surat dakwaan batal demi hukum sekalipun terdakwa atau penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi.<sup>10</sup>

### 1. Persyaratan Surat Dakwaan

- a. Syarat Formal menyatakan "bahwa surat dakwaan harus memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa". Syarat formil tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 438.

- 1) Pencantuman identitas terdakwa seperti nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir serta jenis kelamin dalam surat dakwaan dimaksud untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orangnya, pelakunya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana.
- 2) Pencantuman kebangsaan terdakwa dalam surat dakwaan, yaitu berhubungan dengan hak-hak terdakwa untuk pembelaan dirinya.
- 3) Agama terdakwa harus pula dicantumkan secara jelas dalam surat dakwaan, sebab erat kaitannya dengan pelaksanaan penyempahan.
- 4) Pekerjaan terdakwa harus dicantumkan pula secara jelas dalam hal seseorang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal pekerjaan, jabatan atau kedudukannya, misalnya kedudukan seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan

penggelapan uang yang berada dalam kekuasaan sebagai bendaharawan.

b. Syarat Materiel menyatakan “bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”. Syarat materiel ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Cermat adalah ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapatnya kekurangan dan kekeliruan.
- 2) Jelas adalah bahwa Penuntut Umum mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memperpadukan dengan uraian perbuatan materiel yang dilakukan oleh terdakwa.
- 3) Lengkap adalah bahwa uraian surat dakwaan harus

mencakup semua unsur tindak pidana yang didakwakan.

4) Uraian mengenai tempat bahwa di dalam surat dakwaan harus dicantumkan tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa guna menentukan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Kompetensi relatif dari Hakim
- (2) Penentuan berlakunya hukum pidana di Indonesia
- (3) Penentuan suatu kejahatan harus dilakukan di tempat terlarang
- (4) Penentuan bahwa kejahatan itu harus dilakukan di muka umum
- (5) Untuk dapat menghukum suatu perbuatan disyaratkan suatu tempat.

5) Uraian mengenai waktu bahwa di dalam surat dakwaan harus

dicantumkan mengenai waktu tindak pidana dilakukan oleh terdakwa guna menentukan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Untuk mengetahui berlakunya Pasal 1 dan 2 KUHP
- (2) Penentuan tentang residivis
- (3) Tentang penentuan suatu alibi
- (4) Tentang kadaluarsa

Syarat materiel ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP kelalaian menguraikan syarat materiel atau surat dakwaan tidak memuat syarat materiel, maka mengakibatkan Hakim akan menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

## **2. Surat Dakwaan Didukung Dengan Alat Bukti**

Selain surat dakwaan harus disusun secara cermat dan terperinci yang menggambarkan semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap perbuatan terdakwa, harus juga dilengkapi dengan alat bukti yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menggambarkan kembali tentang terjadinya suatu peristiwa pidana, dalam hal ini diambil dari berkas atau dari keterangan orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri tentang terjadinya peristiwa yang terjadi, sehingga dapat membantu Hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian hukum yang terjadi.

## **3. Tangkisan Terhadap Surat Dakwaan**

Setelah menguraikan syarat formal dan materiel di atas, bila dihubungkan dengan Pasal 156 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa terdakwa dan penasihat hukum dapat melakukan tangkisan atau ekspansi terhadap surat dakwaan

yang dibacakan oleh penuntut umum, dalam arti proses pengajuan dan pemeriksaan ekspansi berada dalam tahap sebelum pokok atau materi perkara diperiksa, pengadilan tidak berwenang mengadili, dimana ekspansi itu sendiri menurut Restati tidak lain menyangkut :

- Sah tidaknya penahanan
- Sah tidaknya penangkapan
- Sah tidaknya penyidikan<sup>11</sup>

Kewenangan yang ada pada Hakim karena jabatannya hanyalah menyangkut masalah kewenangan, hal ini berarti dilarang Hakim dengan segera mengambil keputusan, bila sejak awal telah diketahui dakwaan diancam batal, kewenangan ini diambil dengan berlandaskan pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan mengambil keputusan untuk menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Hakim

tidak perlu menunggu sampai selesai pemeriksaan perkara, sehingga Majelis Hakim harus berani untuk sedini mungkin dengan surat penetapannya menghentikan pemeriksaan perkara dengan menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum tanpa perlu melihat ada tidaknya eksepsi dari penasihat hukum asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta akhirnya putusan yang diambil adalah menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum batal, yang sejak awal telah diketahui adanya cacat yuridis dalam surat dakwaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa alasan Hakim untuk menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dalam perkara pidana adalah “dikarenakan surat dakwaan tersebut tidak sempurna atau surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel surat dakwaan yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”, antara lain:

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 4

- Locus diteliti dan Tempus delictinya tidak jelas, atau
- Cerita dari surat dakwaan tidak jelas, atau
- Surat dakwaan tidak ditandatangani, atau
- Surat dakwaan tidak diberi tanggal.<sup>12</sup>

### Penutup

1. Status terdakwa setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum adalah tetap pada posisi hukumnya, kemudian Jaksa Penuntut Umum memperbaiki surat dakwaannya dan diajukan kembali ke Pengadilan untuk disidangkan.
2. Alasan majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan batal demi hukum adalah dikarenakan surat dakwaan tersebut tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 156 KUHP

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 4.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku-buku :

- A. Karim Nasution, *Masalah Surat tuduhan Dalam Proses Pidana*, CV. Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1981.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- M.W. Pattpelohy, *Urutan dan Susunan Surat Dakwaan Serta Variasinya*, UD. Dipajaya, Ujung Pandang
- R. Atang Ranoeniharlo, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung

Soelarso Projosoewojo, *Cara  
Menyusun Surat Dakwaan  
Dalam Hukum Acara  
Pidana*, Angsana, Jakarta,

**Undang-Undang :**

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 48 Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
dan Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia  
No. 16 Tahun 2004 tentang  
Kejaksaan Republik Indonesia